

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan masyarakat di dalamnya sudah barang tentu harus terdapat aturan hukum yang mengatur di dalamnya, sebuah masyarakat yang tidak terikat dalam aturan hukum yang ada dan sah dapat mengakibatkan ketidakteraturan dalam lingkungan masyarakat. Hukum Islam memiliki tujuan yang hakiki yaitu menjadi titik fokus bagi manusia dalam menjalankan kehidupan yang bahagia dan berkeadilan. Manusia sejatinya merupakan makhluk sosial yang senantiasa saling membutuhkan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.¹ Seiring berjalannya waktu perkembangan zaman setiap waktunya menunjukkan perubahan-perubahan yang signifikan di dalam kehidupan masyarakat, tidak bisa dipungkiri bahwa dalam perkembangan zaman banyak sekali pemenuhan-pemenuhan kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat dan menjadikannya banyak sekali penduduk Negara Indonesia maupun Negara berkembang lainnya mengalami kesulitan, hal yang melatarbelakangi dari masalah tersebut yaitu naiknya harga pokok, kurangnya fasilitas pendidikan terhadap warga negara di pelosok, dan juga sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Sebagai akibat dari hal-hal tersebut banyak masyarakat yang mengambil jalan pintas dengan melakukan tindak pidana pencurian guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.²

Tindakan kejahatan pada zaman sekarang dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari cara yang ada sejak dahulu atau dengan cara modern yaitu dengan menggunakan alat-alat atau teknologi yang dapat membantu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Kejahatan pencurian umumnya dilakukan oleh orang dewasa atau seseorang yang sudah cakap hukum, namun kenyataannya pada zaman sekarang tidak

¹ Syahrul Anwar, *Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 75.

² Zulfikar, 2018, *Tinjauan Yuridis Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dan Pemberatan (Studi Putusan Nomor 5/Pid. Sus-Anak/2016/PN. Mdn)*, Tesis, Program Sarjana Universitas Medan Area, Medan, hlm. 1.

hanya orang dewasa yang melakukan tindakan melawan hukum dalam hal kejahatan, tetapi juga dilakukan oleh anak yang mana seorang anak merupakan generasi muda penerus bangsa di masa yang akan datang. Masa seorang anak merupakan masa dimana anak tersebut mencari jati dirinya yang ditandai dengan melakukan perbuatan-perbuatan dan juga mencari hal-hal baru dalam kehidupannya. Beberapa tahun belakang berkembangnya tindak pidana pencurian disertai dengan upaya penganiayaan, dan pelakunya terdapat anak-anak, perbuatan tersebut tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat sehingga munculnya perbuatan-perbuatan yang pada akhirnya mengakibatkan perbuatan tindak pidana.³

Perbuatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh seorang anak-anak dikenal dalam bahasa Belanda *jeugdcriminaliteit* atau kenakalan remaja, perbuatan ini semakin meluas dan beragam, baik dari niat maupun dari keseriusan dalam melakukan kejahatan. Hal ini dapat kita lihat bahwasanya banyaknya perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh anak, yaitu seperti pencurian, pemerasan, perkelahian, penganiayaan, tawuran, dan lain sebagainya. Kejahatan remaja merupakan tantangan yang sangat perlu di perhatikan dalam lingkungan masyarakat. Pasalnya penanganan kasus-kasus demikian perlu melibatkan dengan cara pendekatan, seperti pendekatan dalam pendidikan, rehabilitasi dan dukungan psikososial untuk mengurangi tingkat kejahatan remaja dan tidak terulang terus menerus hingga dewasa nanti. Salah satu cara yang lebih efektif digunakan dalam upaya pencegahan salah satunya pendidikan, dalam lingkungan pendidikan seorang anak atau remaja dapat dibimbing lebih lanjut oleh tenaga pendidik sehingga dapat mencegah kenakalan remaja sedikit terkontrol dan tidak mengulangi kenakalan tersebut dengan bantuan pendidikan. Kejahatan yang dilakukan dengan cara mengambil harta benda milik orang lain atau bukan hak nya, atau yang kita ketahui pencurian, kejahatan tersebut sudah biasa ditemui di lingkungan masyarakat, hal ini bisa terjadi kapan saja, di mana saja,

³ Santi Kusumaningrum, *Penggunaan Diskresi Dalam Proses Peradilan Pidana*, (Jakarta: UI Press, 2014), hlm. 34.

dan oleh siapa saja yang melakukannya. Kejahatan pencurian ini terjadi karena ada inisiatif atau niat tersendiri dari pelaku untuk melakukan kejahatan pencurian tersebut. Pencurian umumnya dilakukan oleh orang dewasa, namun sekarang terdapat pula orang dewasa mengikut sertakan anak kecil untuk melaksanakan aksinya. Perbuatan pencurian banyak sekali terjadi usaha untuk melakukan kekerasan apabila si korban melawan, hal kekerasan itu seperti melakukan pelukaan dengan tangan atau menggunakan benda tajam sehingga si korban menyerah, hal ini sangat meresahkan warga khususnya di tempat sepi atau pada saat larut malam atau dini hari, yang di mana pada saat kondisi tersebut para pelaku kejahatan dengan sangat mudah menggencarkan aksinya guna untuk mendapatkan barang atau harta yang ia curi.

Terkandung dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia telah menerangkan bahwasanya Indonesia merupakan negara hukum, jadi sebagai bentuk hukum di Indonesia harus adanya atau mendapatkan perlindungan hukum terhadap hak asasi untuk setiap warga negara, hal demikian tentunya dapat memberikan rasa nyaman, aman, dan tentunya dapat memberikan kepastian hukum kepada setiap warga negara. Terdapat beberapa hal faktor-faktor terjadinya atau munculnya suatu tindak pidana yaitu bisa disebabkan faktor lingkungan seperti ajakan teman atau terpengaruh oleh orang lain menjadikannya ia melakukan tindak pidana tersebut, faktor pendidikan seperti kurangnya pengawasan dalam lingkungan pendidikan dan juga kurangnya disiplin ilmu di lingkungan pendidikan sehingga seseorang dapat melakukan tindakan kejahatan, dan selanjutnya faktor ekonomi merupakan faktor yang paling sering menjadi alasan ketika seseorang melakukan tindakan kejahatan khususnya pencurian.

Terkait perbuatan kejahatan di dalam kehidupan masyarakat umumnya merupakan salah satu gejala sosial yang mau tidak mau pasti selalu di hadapi oleh setiap manusia. Bila kita melihat keadaan sekarang hingga saat ini kejahatan-kejahatan semakin meningkat keberadaannya, hal tersebut berakibat sangat mengganggu ketertiban dan keamanan di lingkungan masyarakat. Dengan hadirnya perkembangan globalisasi yang secara cepat dan terus menerus membuat kebutuhan manusia semakin

kompleks. Peraturan hukum dan pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana ini dapat mengurangi kejahatan-kejahatan yang ada di lingkungan masyarakat, dengan adanya aturan hukum yang mengikat dan sanksi yang ditetapkan besar harapan pelaku tindak pidana agar dapat mengintrospeksi diri, tidak mengulangi lagi tindakan melawan hukum. Sanksi atas perbuatan melawan hukum semata-mata bukan hanya untuk memidana seseorang, akan tetapi untuk memberi pelajaran berharga kepada pelaku, dengan menjalankan sanksi tersebut di lembaga permasyarakatan agar pelaku dapat menyesuaikan hidup kembali ketika sudah selesai masa tahanan di lingkungan masyarakat dan menjadi warga negara yang baik dan taat kepada aturan hukum yang berlaku.

Islam sangat mengedepankan hak-hak atas setiap hidup manusia, salah satu yang paling utama yaitu hak atas hidup, manusia dalam hidupnya tentu berharap hidupnya tentram, damai, aman dan nyaman. Islam sangat mengutuk keras atas tindakan kejahatan yang menimbulkan kekacauan di dalam masyarakat, dalam hal ini yaitu kejahatan pencurian disertai kekerasan yang dapat menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan bagi manusia dalam menjalankan aktivitasnya. Segala macam tindakan yang melanggar hak hidup seseorang seperti kejahatan pencurian disertai kekerasan yang menyebabkan kekacauan dan juga menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran pada manusia sangat dilarang dalam hukum Islam. Sebagaimana Allah *subhanahu wa ta'ala* berfirman dalam al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 33:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي آخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang

*dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar."*⁴

Ayat ini memberikan penjelasan tentang bagaimana kita menyikapi perbuatan tindakan kejahatan pencurian yang menyebabkan kekacauan dalam lingkungan masyarakat, perbuatan ini sangat dilarang dalam Islam. Kejahatan yang menyebabkan kekacauan dapat disebut dengan *hirabah*, *hirabah* berasal dari kata "*harb*" yang dapat diartikan "peperangan".⁵ *Hirabah* merupakan hadirnya kelompok-kelompok bersenjata di suatu tempat dan melakukan sebuah kekacauan, seperti melakukan pencurian dan kekerasan. Para ulama sepakat bahwa perbuatan *hirabah* termasuk dosa besar dan pantas dikenai *had*. Hakikatnya *hirabah* dapat dikatakan dengan perbuatan pencurian. Umumnya perbuatan pencurian dilakukan dengan cara diam-diam. Berbeda dengan *hirabah*, *hirabah* yaitu melakukan perbuatan pencurian dengan cara terang-terangan dan anarkis. *Hirabah* dapat disebut dengan perbuatan merampok, mengancam, dan menakut-nakuti orang disuatu tempat untuk mendapatkan sesuatu yang ia inginkan. Sesuai dengan pandangan Hanafiyah, sebagaimana dikutip oleh Abdul Qadir Audah, bahwasanya *hirabah* kegiatan merampas harta orang lain disertai menakut-nakutinya, dan juga melakukan kekerasan.⁶

Tindak pidana pencurian merupakan tindakan kejahatan terhadap harta orang lain. Perbuatan tindakan pencurian sangat banyak terjadi setiap waktunya, tindak pidana pencurian suatu kejahatan yang mengganggu kepentingan manusia dalam menjalankan aktivitasnya, dan bahkan dapat mengganggu keamanan dan ketentraman dalam lingkungan masyarakat. Indonesia tindak pidana pencurian telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam bentuk pokok BAB XXII, Pasal 362 KUHP. Hukum Islam tindak pidana pencurian disebut dengan jarimah hudud. Para ulama sepakat bahwa kategori dalam *jarimah hudud* ada tujuh, yakni *zina*, menuduh

⁴ Tafsirweb, *Surat Al-Ma'idah Ayat 33*, <https://tafsirweb.com/1917-surat-al-maidah-ayat-33.html>, diakses pada 20 November 2023.

⁵ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 556.

⁶ H Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2023), hlm. 70.

zina (qadzaf), mencuri (*sariqah*), merampok (*hirabah*), pemberontakan (*al-baghyu*), minum-minuman keras (*khamr, asyirabah*), dan murtad (*riddah*).⁷ Hukum Pidana Islam tindakan pencurian termasuk kedalam jarimah hudud yang mana hukumannya dikenai hukuman had potong tangan sebagaimana telah dijelaskan dalam firman Allah *subhanahu wa ta'ala* daan surah Al-Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."⁸

Hakim sebelum melakukan penjatuhan pidana terhadap terdakwa wajib memperhatikan dalam dua hal pokok, diantaranya yaitu hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana. Faktor yang memberatkan terdakwa yaitu sifat jahat yang ditampilkan oleh terdakwa, seperti tidak menaati aturan hukum dan juga melawan hukum, sedangkan faktor yang meringankan pidana yaitu sifat terbaik dari terdakwa pada saat berlangsungnya persidangan. Pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pemidanaan haruslah berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap pada saat persidangan, putusan pemidanaan berdasarkan pada alat bukti yang sah dan yang dapat dipertanggungjawabkan, dan juga keyakinan hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Perlu kita ketahui bahwasanya hakim tidak memiliki hak dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila didalamnya terdapat alat bukti atau barang bukti yang sah secara hukum, dan hakim mempunyai keyakinan bahwa suatu tindak pidana tersebut benar-benar terdakwa yang melakukannya.⁹

⁷ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 47.

⁸ TafsirWeb, *Surat Al-Maidah Ayat 38*, <https://tafsirweb.com/1922-surat-al-maidah-ayat-38.html>, diakses pada 20 November 2023.

⁹ Siti Nurmalasari, 2020, *Pidana Mati Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif (Studi Putusan Nomor: 56/Pid. B/2019/PN. Pga)*, Skripsi, Fakultas Ilmu Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, hlm. 83.

Kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan melibatkan seorang anak dibawah umur mempunyai beberapa alat bukti yang sah dan juga dapat dijadikan sebuah pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara. Berdasarkan alat bukti yang sah dan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan dari awal hingga akhir, yang pertama adanya keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan dari saksi dalam putusan No. 938/Pid.B/2023/PN.Tng yaitu Dwi Bagus Ardiansah, Bunahwi Bin Sadaksir, Heru Setiyono, Yudi Septira, Anak Saksi Dwi Putro Ningtyas Kisworo yang memberikan keterangannya dengan dibawah sumpah pengadilan dan dibacakan didepan persidangan. Selanjutnya yang kedua yaitu alat bukti berupa surat *Visum et Refertum* atas nama Dwi Bagus Ardiansyah dari Rumah Sakit EMC Tangerang, dengan Nomor : 10/VER/RS-EMC/III/2023 per tanggal 29 Maret 2023.

Kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang saat ini sangat marak terjadi di lingkungan masyarakat baik itu pencurian yang biasa ataupun pencurian yang disertai kekerasan yang sangat mengkhawatirkan masyarakat. Contohnya seperti kasus pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan luka-luka pada korban di tahun 2023 yang terjadi di daerah Tangerang yang menjadi pusat perhatian dari kalangan masyarakat. Pencurian dengan kekerasan ini berakhir di Pengadilan Negeri Tangerang dan telah diputuskan dengan nomor putusan Nomor 938/Pid.B/2023/PN.Tng. Putusan tersebut terdakwa dijatuhi hukuman vonis penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan sesuai dengan Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP tentang Pencurian¹⁰ serta UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana¹¹

Ketentuan pidana di Indonesia yang menjadi acuan dalam tindak pidana pencurian disertai penganiayaan atau kekerasan yang menyebabkan pelukaan adalah Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, Pasal 363 Ayat (1), Pasal 368 Ayat (1). Adapun dalam Hukum Pidana Islam perbuatan pencurian disertai penganiayaan

¹⁰ Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana Pasal 365 Tentang Pencurian*, hlm. 80.

¹¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana*, hlm. 1.

termasuk kedalam *jarimah hudud*. Kasus ini perbuatan pencurian disertai dengan penganiayaan melibatkan seorang anak dibawah umur, dengan atas dasar ini penulis mengkaji penelitian dan menganalisis putusan yang berkaitan mengenai tindak pidana pencurian disertai dengan penganiayaan melibatkan anak dibawah umur maka diambil judul "**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG MELIBATKAN ANAK PADA PUTUSAN NOMOR 938/PID.B/2023/PN.TNG**".

B. Rumusan Masalah

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan umumnya dilakukan oleh orang dewasa, namun tidak menutup kemungkinan anak dibawah umur dapat melakukannya. Kejahatan ini umumnya disertai dengan kekerasan atau menakut-nakuti guna untuk melancarkan aksinya. Kerugian yang dialami korban sudah pasti kehilangan barang atau harta, kondisi fisik atau luka-luka jika pelaku melakukan kekerasan. Putusan No. 938/Pid.B/2023/PN.Tng mengadili terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan karena telah terbukti secara sah melakukan perbuatan pencurian dengan kekerasan, mempertimbangkan unsur-unsur yang ada di dalam Pasal 365. Berdasarkan uraian tersebut peneliti akan memaparkan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang untuk dianalisis lebih lanjut mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang melibatkan anak pada putusan No. 938/Pid.B/2023/PN.Tng diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis pertimbangan hukum Hakim tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada Putusan Nomor 938/Pid.B/2023/PN.Tng?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam tentang pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang melibatkan anak pada Putusan Nomor 938/Pid.B/2023/PN.Tng?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan uraian pemaparan latar belakang masalah dan pertanyaan dari masalah diatas, maka inti dari tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pertimbangan hukum Hakim tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada Putusan Nomor 938/Pid.B/2023/PN.Tng?
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Pidana Islam tentang pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang melibatkan anak pada Putusan Nomor 938/Pid.B/2023/PN.Tng?

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan keilmuan bagi peneliti dan pembaca dalam bidang Hukum Pidana Islam;
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan referensi ilmiah untuk perkembangan keilmuan dalam lingkup bidang Hukum Pidana Islam, dan diharapkan dapat memberikan referensi ilmiah mengenai hukuman pencurian disertai penganiayaan melibatkan anak perspektif Hukum Pidana Islam menurut putusan No. 938/Pid.B/2023/PN.Tng;
 - c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk mengembangkan institusi program studi Hukum Pidana Islam.
2. Secara praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menarik minat pembaca atau peneliti lain, terkhusus mahasiswa untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang masalah yang sama atau serupa dalam tindak pidana pencurian dan penganiayaan melibatkan anak;
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dukungan referensi ilmiah dan kontribusi yang sangat berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Pidana Islam.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum pidana Islam atau dalam istilah *fiqh* disebut *fiqh jinayah*, *fiqh jinayah* bagian dari *fiqh* Islam yang mengatur tentang tindakan hukum-hukum kriminalitas. Tindakan kriminalitas dikenal dengan istilah jarimah, sehingga setiap tindakan pidana dalam Islam tersebut sering disebut dengan kata *jarimah* atau *jinayah*. *Fiqh jinayah* di dalamnya terdapat perbuatan-perbuatan pidana yang dilakukan oleh seorang *mukallaf* (yang dapat dipertanggungjawabkan kewajibannya) dari hasil pemahaman atas dalil-dalil hukum dari al-Qur'an dan al-Hadits.¹² Bila kita telaah tindak pidana merupakan tindakan yang sangat dilarang oleh hukum syara, tindakan tersebut dapat dikenakan ancaman Allah dengan hukuman *hudud* atau *ta'zir*. Larangan *syara'* dapat berupa melanggar aturan yang telah diperintahkan untuk mereka ikuti atau tidak diikuti aturan yang telah ada yang telah diperintahkan untuk mereka taati. Istilah *syara'* dapat kita ketahui memiliki arti khusus dalam konteks ini yaitu setiap tindakan baru dianggap kejahatan jika ia telah melanggar *syara'*.

Definisi tindak pidana dalam hukum Islam dan definisi tindak pidana dalam hukum positif memiliki kesamaan, yakni, dalam hukum positif mengartikan bahwasanya segala suatu tindak pidana setiap kegiatan yang melanggar suatu undang-undang, baik itu melakukan perbuatan yang dilarang ataupun menolak untuk melakukan sesuatu yang telah diperintahkan atau dilarang. Hukum Islam mengartikan segala sesuatu yang dilakukan dengan melanggar suatu aturan maka dikenai sanksi terhadap tindakan-tindakan yang melanggar norma-norma agama.¹³

Perbuatan yang menimbulkan tindak pidana merupakan sebuah aturan larangan yang telah ditetapkan, yang pelanggarannya dapat menyebabkan dampak negatif pada suatu struktur atau sistem aturan sosial (*nizham al-jamaah*), agama (iman), kekhawatiran kesejahteraannya sendiri, keluarga, dan negara. Karena aturan dan arahan saja tidak dapat mencegah orang untuk melakukan pelanggaran atau tidak

¹² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 12.

¹³ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2008), hlm. 88.

mematuhi aturan, hukum Islam dalam hal ini memandang hukuman pada macam-macam pelanggaran sebagai upaya untuk melakukan pencegahan kejahatan di masa yang akan datang. Peraturan hukum dan larangan tidak ada arti membangun atau tidak relevan jika tidak ada hukuman yang pasti. Jadi hukuman akan menimbulkan efek jera jika dapat memberikan seseorang yang telah melakukan atau ingin melakukan pelanggaran untuk tidak mengulangi atau melakukan pelanggaran tersebut. Sejatinya hukuman dapat menimbulkan atau menghalangi seseorang untuk melakukan kejahatan, tidak melakukan pemberontakan dilingkungan masyarakat.

Terdapat teori-teori hukum klasik menyampaikan pandangan bahwa peraturan dan hukuman dapat melindungi segenap warga negara dari kekuasaan negara atau lembaga pemerintah yang memiliki kuasa dalam aturan hukum. Di sisi lain hukum mengajar manusia untuk dapat saling melindungi dari ancaman pidana, dan hukum merupakan tujuan akhir dari pidana, karena itulah huku pidana haruslah memperhatikan kejahatan dan keadaan penjahat, maka singkat ini dapat berpengaruh dari perkembangan kriminologi.¹⁴

Penting untuk diketahui bahwasanya terlepas dari kenyataan bahwa hukuman pelaku adalah semata-mata untuk kepentingan umum, perbuatan kejahatan yang pelaku lakukan dapat membahayakan juga terhadap pelaku (misalnya ia dikenai hukuman mati, potong tangan, cambuk, dan lain-lain). Hukum Islam dalam memberikan hukuman di balik dari hukuman itu ada maksud tersendiri yaitu untuk memperbaiki masyarakat secara langsung dan adanya hukuman tersebut dapat menjadikan suatu perbaikan agar terus tetap berkelanjutan. Tindak pidana bisa menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat, akan tetapi pada konsekuensinya dari kesalahan yang ditimbulkannya.¹⁵ Salah satu contohnya perbuatan mencuri, berbuat zina, minum-minuman keras, berbuat korupsi, memutuskan tali silaturahmi sesama saudara se-umat, dan tidak membayar zakat. Perbuatan itulah yang terkadang dapat menguntungkan

¹⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, hlm. 14.

¹⁵ Helmi Basri, *Fiqih Muwazanah Dan Moderasi Islam Menyingkap Fleksibilitas Hukum Islam Dalam Perspektif Maqasid*, (Bogor: Guepedia, 2020), hlm. 9-12.

individu tertentu, namun hukum *syara'* Allah *subhanahu wa ta'ala* tidak membenarkan perbuatan tersebut. Kegiatan tersebut dilarang bukan karena hanya dapat menguntungkan pribadi akan tetapi karena akibat yang ditimbulkannya yang dapat merugikan dalam masyarakat.

Tindakan yang dapat dianggap sebagai kebaikan atau keburukan mutlak jumlahnya sangat sedikit. Sebagian besar aktivitas ini melibatkan campuran manfaat dan kerugian. Manusia, secara alamiah, lebih suka hal yang memberikan lebih banyak manfaat daripada yang menyebabkan kerugian. Meskipun cenderung memprioritaskan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum, ini dapat merugikan masyarakat. Hukuman pada dasarnya adalah tindakan pencegahan dan larangan untuk mengatasi sifat manusia. Suatu tindakan dianggap bermanfaat (secara individu), jika pada akhirnya dapat menyebabkan seseorang menjadi terpidana, manusia lebih memilih untuk menghindarinya, dengan kata lain, manusia cenderung menghindari perbuatan yang merusak daripada yang bermanfaat secara individual. Hal serupa juga berlaku untuk kewajiban yang memberatkan, di mana meskipun enggan dilaksanakan, akan dijalankan jika meninggalkannya dapat menyebabkan hukuman. Asalkan hukuman tersebut bermanfaat bagi masyarakat dan mencegah hal-hal yang mereka nikmati, pelaksanaannya cenderung menghasilkan hal-hal yang tidak disukai oleh orang.

Sebagian manusia mematuhi peraturan dan mengabaikan larangan dengan rasa malu serta niat untuk memajukan masyarakat, bukan karena takut akan hukuman. Meskipun pemerintahan Islam ditujukan untuk mayoritas, proporsi Muslim yang mempraktikkan hal ini terbilang rendah. Dasar kriminalisasi dan hukuman dalam hukum Islam bertujuan melindungi manusia, menjaga ketertiban hukum, dan memastikan kelangsungan masyarakat yang berakhlak. Meskipun semua manusia taat pada hukum Allah, Allah sendiri tidak terpengaruh oleh perbuatan jahat manusia. Allah menetapkan rahmat-Nya untuk semua umat-Nya, mengutus Rasul sebagai petunjuk dari kesesatan, dan hukum pidana Islam dianggap bermanfaat bagi kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Implementasi hak asasi manusia dalam syariat Islam menjadi

krusial untuk kesejahteraan semua orang, dengan gagasan bahwa Allah memiliki hak eksklusif atas diri dan hak orang lain.

Perbuatan pencurian dilakukan dengan cara mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi, yang termasuk dalam pencurian, melibatkan empat elemen: pengambilan tersembunyi, objek yang diambil harus memiliki nilai (harta), kepemilikan harta tersebut dimiliki oleh orang lain, dan adanya niat melanggar hukum. Dalam konteks hukum Islam, pencurian dibagi menjadi dua kategori, yakni pencurian yang dikenai hukuman hudud dan pencurian yang dikenai hukuman *ta'zir*. Hukuman *hudud* terbagi lagi menjadi dua jenis, yakni pencurian kecil (*sariqah sugra*) dan pencurian besar (*sariqah kubra*), yang mencakup tindakan merampok atau melakukan gangguan keamanan yang disebut *hirabah*.¹⁶ Meskipun pencurian tidak seberat tindak pidana pembunuhan, dampaknya tetap dapat mengganggu masyarakat, terutama bagi mereka yang tinggal atau bekerja di wilayah terdampak pencurian.¹⁷ Hukum Islam, sejalan dengan hukum konvensional, bertujuan melindungi kepentingan dan kemaslahatan masyarakat, menjaga stabilitas sistem sosial, dan menjamin kelangsungan hidup mereka.¹⁸

Hukum positif menjelaskan hukuman penjara sebagai hukuman atas tindak pidana pencurian. Terdapat kesamaan terhadap hukum Islam, pemberlakuan hukuman bagi pelaku tindak pidana pencurian memungkinkan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup sebagai hukuman *ta'zir*. Salah satu pasal yang ditemukan dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, Pasal 363 Ayat (1), Pasal 368 Ayat (1) dapat diambil dari putusan yang kemudian dianalisis, yaitu dalam kasus pencurian disertai dengan penganiayaan "Suatu tindak pidana pencurian yang dilakukan pada dini hari atau tengah malam, dilakukan oleh dua orang, dengan melibatkan seorang anak dibawah umur, melakukan pencurian dengan maksud mengambil barang orang lain yaitu sebuah handphone dengan cara memaksa dan menakut-nakuti dengan benda

¹⁶ Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, hlm. 77-80.

¹⁷ Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016), hlm. 156.

¹⁸ Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, hlm. 91.

tajam dan melakukan tindakan kekerasan dengan menyebabkan luka-luka terhadap korban”.

Konsep dalam kasus pidanaaan, terkandung berbagai teori yang mendasari proses pidanaaan. Tiga teori utama yang dikenal dalam pidanaaan adalah teori pembalasan (*De Vergelding Theori* atau teori absolut), teori tujuan (*De Relative Theori* atau teori relatif), dan teori gabungan (*De Verenigings Theori*).¹⁹

1. Teori absolut atau pembalasan (*De Vergelding Theori*)

Teori absolut memiliki penjelasan lain bahwa hukuman adalah bentuk pembalasan atas kesalahan yang dilakukan, berfokus pada tindakan kriminal itu sendiri. Hukuman diberikan karena pelaku harus menanggung konsekuensi dari perbuatannya. Menurut teori ini, alasan hukuman harus ditemukan dalam kejahatan itu sendiri, karena kejahatan tersebut telah menyebabkan penderitaan bagi orang lain, dan sebagai gantinya, pelaku harus mengalami penderitaan. Setiap kejahatan harus diikuti dengan hukuman tanpa pengecualian atau kompromi. Hukuman dijatuhkan semata-mata karena tindakan kriminal yang dilakukan, tanpa mempertimbangkan akibat lain dari hukuman tersebut, termasuk potensi kerugian bagi masyarakat. Pembalasan dianggap sebagai alasan utama untuk hukuman, dan penderitaan yang diterima pelaku dianggap sah karena mereka telah menyebabkan penderitaan bagi orang lain.

2. Teori relatif atau tujuan (*De Relatif Theori*)

Teori deterrence (relatif) berpendapat bahwa pidanaaan seharusnya tidak hanya dilihat sebagai bentuk pembalasan terhadap kesalahan pelaku, melainkan sebagai upaya untuk mencapai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi masyarakat. Menurut teori ini, tujuan utama dari pidanaaan adalah untuk mencegah kejahatan secara umum, dengan cara memperbaiki ketidakpuasan masyarakat akibat tindakan kriminal dan menjaga ketertiban masyarakat. Dengan demikian, hukuman ditetapkan untuk memenuhi tujuan tersebut, yaitu mencegah terjadinya kejahatan di masa depan.

¹⁹ Ayu Efridadewi, *Modul Hukum Pidana*, (Tanjungpinang: Kepulauan Riau, 2020), hlm. 7.

3. Teori gabungan (*De Verenigings Theori*)

Teori ini menggabungkan kedua pendekatan sebelumnya, yaitu teori absolut (pembalasan) dan teori relatif (tujuan). Dalam teori ini, pemidanaan harus mempertimbangkan baik aspek pembalasan maupun tujuan pidana. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan keseimbangan antara pembalasan dan tujuan pemidanaan untuk memastikan keadilan dan kepuasan masyarakat. Teori gabungan ini dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu:

- a. Teori gabungan yang memprioritaskan hukuman, dengan catatan bahwa hukuman tersebut harus proporsional dan cukup untuk menjaga ketertiban sosial.
- b. Teori kombinasi yang menekankan perlindungan terhadap ketertiban sosial, di mana hukuman yang dijatuhkan tidak boleh melebihi beratnya tindakan yang dilakukan oleh pelaku.²⁰

Hukum pidana Islam pencurian dapat dihukum potong tangan (*hadd*) seperti yang termasuk dalam firman Allah dalam *Al-Qur'an* surat *Al-Maidah* ayat 38. Dari ayat *Al-Qur'an* tersebut terlihat bahwa sanksi terhadap pencurian, seperti pemotongan tangan, secara jelas dijelaskan dalam kitab suci tersebut. Tindakan potong tangan atau kaki efektif mengurangi kapabilitas pencuri, menyebabkan dia kehilangan peluang untuk mengembangkan usahanya. Kehilangan anggota tubuh tersebut tidak hanya membatasi kemampuannya bekerja, tetapi juga menciptakan stigmatisasi yang sulit dihindari, menghambat kemungkinannya untuk bekerja sama dengan orang lain.²¹

Sumber hukum pidana Islam terdiri dari *Al-Qur'an*, *Sunnah*, *Ijma'*, dan *Qiyas*. Dalam konteks Hukum Islam, terdapat istilah seperti *Syariat* dan *Fiqh*. *Syariat* merupakan keputusan Allah dan petunjuk Rasul-Nya, yang berlaku secara abadi dalam agama Islam. Di sisi lain, *fiqh* adalah produk pemikiran manusia yang mengembangkan dalil dengan menggunakan kaidah-kaidah tertentu, dan bersifat fleksibel sesuai

²⁰ Ayu Efridadewi, *Modul Hukum Pidana*, hlm. 7-10.

²¹ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, hlm. 58.

perkembangan zaman, tidak bersifat abadi.²² Terkandung dalam surah Al-Maidah ayat 33 disebutkan bahwa barang siapa yang memerangi Allah dan Rasul-Nya berarti mereka melakukan perbuatan yang melanggar dan sudah sepatutnya untuk dihukum. Memerangi juga bisa dimaknai sebagai tindakan keji atau berbuat jahat kepada manusia. Perbuatan tindak pidana pencurian disertai penganiayaan merupakan suatu perbuatan yang keji, dimana mereka melakukan tindakan pencurian barang yang bukan hak nya dan melakukan tindakan kekerasan hingga korban mengalami pelukaan, akibat dari kerbuatan ini bisa menyebabkan luka dan dapat menyebabkan trauma pada korban dan kekhawatiran pada masyarakat.

Tujuan utama *syariat*, yang dikenal sebagai *maqasid asy-syari'ah*, fokus awalnya adalah menciptakan kesejahteraan bagi umat. Untuk mencapai kesejahteraan tersebut, perlu memperhatikan beberapa elemen kunci, seperti Agama, Jiwa, Keturunan, Akal, dan Harta. Selanjutnya, ada berbagai aspek di dalam *maqasid asy-syari'ah* yang mencakup:²³

1. Aspek tujuan utama dalam *syariat* adalah mencapai kemaslahatan umat di dunia dan akhirat, terkait dengan esensi *maqasid asy-syari'ah*;
2. Aspek *syariat* yang harus di pahami yaitu umat perlu memahami dimensi kepatuhan *syariat* agar dapat mencapai kemaslahatan;
3. Aspek *syariat* sebagai hukum *taklif* yang harus dilaksanakan, melibatkan pembukuan dan pelaksanaan ketentuan *syariat* untuk mencapai kemaslahatan, serta tanggung jawab manusia terhadapnya;
4. Aspek tujuan *syariat* adalah membawa kepatuhan dalam ruang lingkup hukum, menuntut ketaatan manusia terhadap perintah Allah untuk membebaskan dari kekangan dan hawa nafsu.

Konsep hukuman dalam hukum Islam dipandang sebagai keyakinan yang berasal dari petunjuk Tuhan sebagaimana terdokumentasi dalam *Al-Qur'an*. Islam

²² Jauhari Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Palembang: Rafah Press, 2020), hlm. 16.

²³ Jauhari Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, hlm. 78.

menekankan kebebasan individu dalam bertindak, sambil menegaskan bahwa jiwa manusia pada dasarnya bersih. Kejahatan dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma sosial, dan lemahnya iman diakui sebagai penyebab utama terjadinya kejahatan. Islam mengajarkan bahwa kesalahan adalah akar dari segala tindakan kriminal, dan setan dianggap sebagai pemicu menjauhnya manusia dari iman. Allah *subhanahu wa ta'ala* memberi peringatan bagi para penganutnya untuk menjauhi godaan dan tipu daya setan demi menjaga iman mereka.

Teori gabungan tidak hanya terdapat pada Hukum Positif saja, namun dalam Hukum Pidana Islam terdapat teori gabungan. Dalam Hukum Pidana Islam, terdapat juga teori gabungan yang dikenal sebagai *ta'addad al-uqubat*, yang mencakup dua teori utama, yaitu teori *al-tadakhul* (teori saling melengkapi) dan teori *al-jabb* (teori penyerapan). Teori *al-tadakhul* mengacu pada penerapan satu jenis hukuman untuk pelaku yang melakukan beberapa kejahatan, di mana hukuman tersebut dapat mencakup atau melengkapi hukuman lain untuk kejahatan yang berbeda. Sedangkan teori *al-jabb* diterapkan dengan menjatuhkan satu jenis hukuman kepada pelaku yang melakukan beberapa tindak pidana, di mana hukuman ini mampu menyerap hukuman-hukuman yang lebih ringan. Teori penyerapan (*al-jabb*), teori ini menjelaskan bahwa pelaku akan menerima hukuman yang telah ditetapkan untuk setiap tindakan pidana yang dilakukannya, bahkan jika tindakan tersebut berbeda jenis. Meskipun pelaku melakukan pencurian dan disertai dengan penganiayaan atau kekerasan, hukuman yang diterima akan sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan dengan *jarimah* yang saling melengkapi.

Adapun penjelasan lebih rinci terkait teori gabungan dalam Hukum Pidana Islam, sebagai berikut:

1. *Nazhariyah al-Jabb* (teori penyerapan)

Para ulama berbeda pendapat mengenai teori ini kebanyakan ulama dari kalangan Hanafiah, Malikiyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa seseorang yang melakukan beberapa kejahatan dapat dikenakan satu jenis hukuman saja, asalkan hukuman tersebut mencakup hukuman-hukuman lainnya. Sementara itu, ulama dari

kalangan Syafi'iyah tidak sependapat, karena menurut mereka setiap kejahatan memiliki hukuman tersendiri, sehingga semua tindak pidana yang dilakukan harus dihukum secara keseluruhan.

2. *Nazhariyah at-Tadakhul* (teori saling melengkapi)

Teori saling melengkapi (*tadakhul*) berlandasan 2 pertimbangan, antara lain yaitu:

- a. Hukuman pada dasarnya dijatuhkan dengan tujuan untuk mendidik (*ta'dib*) dan mencegah orang lain (*zairu*), di mana kedua tujuan ini dapat tercapai dengan satu hukuman selama hukuman tersebut memberikan hasil yang diharapkan.
- b. Meskipun terdapat berbagai tindakan berbeda (seperti mengonsumsi bangkai, daging babi, dan darah), hukuman yang diberikan bisa saling melengkapi, dan satu hukuman saja sudah cukup untuk melindungi kepentingan yang sama atau mencapai tujuan yang sama, seperti menjaga kesehatan manusia dan masyarakat.²⁴

Hukum Pidana Islam terkait dengan tindak pidana pencurian disertai dengan penganiayaan atau kekerasan dapat dikaji melalui konsep *al-jabb* yang mencerminkan hukuman yang saling terkait. Perlu ditekankan bahwa pencurian dapat dikenai sanksi *had* potong tangan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hukuman *had* memiliki potensi untuk menyertakan hukuman potong tangan dalam konteks tertentu.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah proses pencarian data atau informasi dari berbagai referensi dan bahan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan terdahulu telah diteliti sebelumnya. Setelah peneliti menelusuri terkait permasalahan peneliti, ada beberapa karya tulis ilmiah yang telah membahas terkait tindak pidana pencurian disertai penganiayaan melibatkan anak, yaitu sebagai berikut:

²⁴Desi Royanti, Misran, (2020), *Combined Punishment in Islamic Criminal Law Theory (Teori Gabungan Hukuman dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam)*, Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum, Vol. 9, No. 2, hlm. 242-244.

1. Alfina Melly Damayanti, dengan judul Skripsi "*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Begal Oleh Anak Dibawah Umur (Analisis Putusan Nomor 08/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bdg)*" persamaan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan analisis data menggunakan teknik *content analysis*, perbedaannya dalam Skripsi ini meneliti lebih terfokus pada sanksi hukuman terhadap anak, sedangkan penulis meneliti pada penjatuhan hukuman terhadap seorang yang melibatkan anak dalam melakukan tindak pidana.
2. Elsa Herpiani dengan judul Skripsi "*Sanksi Terhadap Pelaku Pembunuhan Dan Penganiayaan Pada Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 534/Pid.B/2016/Pn.Blb Perspektif Hukum Pidana Islam*" persamaan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan teknik *contoh analysis*, perbedaannya pada Skripsi ini meneliti terkait sanksi terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan, sedangkan penulis meneliti terkait peninjauan Hukum Pidana Islam pada pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan melibatkan anak.
3. Alisyia Denira, dengan judul Skripsi "*Sanksi Tindak Pidana Perampokan Disertai Pembunuhan Dalam Pasal 340 Dan 365 Kuhp Ditinjau Berdasarkan Hukum Pidana Islam*" persamaan menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dengan jenis data kualitatif, perbedaannya pada Skripsi ini meneliti terkait unsur dan sanksi tindak pidana perampokan disertai pembunuhan dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam, serta menggunakan analisis data komparatif, sedangkan penulis meneliti tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan menggunakan teknik analisis data lebih terfokus pada peninjauan Hukum Pidana Islam.
4. Arie Fisans Sebayang, dengan judul Skripsi "*Tinjauan Yuridis Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Putusan Nomor 48/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mdn)*" persamaan menggunakan metode teknik pengumpulan data kepustakaan atau (*library research*), perbedaannya Skripsi ini meneliti terkait faktor terjadinya anak melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, penerapan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak, dan menggunakan

pendekatan yuridis empiris, sedangkan penulis meneliti peninjauan Hukum Pidana Islam terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan melibatkan anak dan menggunakan pendekatan yuridis normatif.

5. M. Dzulyadain Nasrullah, dengan judul Skripsi "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Anak Dibawah Umur*" persamaan menggunakan teknik pengumpulan data *library research*, dan pendekatan yuridis normatif, perbedaannya Skripsi ini meneliti terkait pandangan hukum Islam terhadap tindak pidana anak dibawah umur, sedangkan penulis meneliti tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan melibatkan anak.
6. Safira Aulia Faqiha, dengan judul Skripsi "*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dihubungkan Dengan Putusan Pengadilan Negeri Sumedang REG. NO. 120/PID.B/2021/PN.SMD*" persamaan sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, teknik pengumpulan data *library research*, dan menganalisis pertimbangan hukum Hakim dalam putusan, perbedaannya pada Skripsi ini menggunakan pendekatan studi kasus atau *case study* dan meneliti terkait penerapan dan relevansi hukuman terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam, sedangkan penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dan meneliti terkait tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang melibatkan anak.
7. Dedi Christiawan, Saiful Ibnu Hamzah, dengan judul Jurnal "*Penanganan Anak Dalam Perkara Pidana Pencurian di Kota Surabaya Pada Tahun 2017 Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus di Surabaya Childern Crisis Centre)*" persamaan menggunakan metode penelitian deskriptif analitis dan jenis data kualitatif, perbedaannya pada Skripsi ini meneliti terkait anak yang terjerat dalam perkara pidana pencurian di Surabaya, dan Skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, sedangkan penulis meneliti terkait terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang melibatkan anak, dalam pendekatan menggunakan pendekatan yuridis normatif.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas, bahwa dapat kita lihat terdapat beberapa persamaan dan perbedaan yang penulis teliti dengan yang penulis uraikan pada pemaparan penelitian terdahulu diatas. Persamaannya adalah sama-sama menganalisis sebuah putusan yang telah dikeluarkan Mahkamah Agung dan juga membahas tentang definisi hukum islam yang berkaitan dengan kasus yang diangkat seperti kasus pencurian yang penulis bahas dalam penelitian, sedangkan perbedaannya terdapat pasal yang berbeda dikarenakan topik permasalahan yang diangkat berbeda-beda.

